



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Patimasang Dg Rannu, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, tidak bekerja, Tempat dan tanggal lahir : Takalar, 15 Desember 1953, bertempat tinggal di Manuju Selatan, Desa Topejawa, Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 12 September 2023 di bawah Register Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Tka, pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Takalar pada tanggal Lima Bulan Dua Belas Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh sedang sebenarnya Tanggal Lima Belas Bulan Dua Belas Tahun Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga. Sebagai anak dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung pemohon) masing-masing bernama DG. SALLE dan DG. NANNANG;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Takalar sebagaimana tercatat dipencatatan sipil nomor AL.821.0018136 Tanggal Tujuh Juli Dua Ribu Sebelas;
- Bahwa dalam akte kelahiran tersebut terapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam akte lahir tersebut "PATIMASANG" sedang sebenarnya harus tertulis "PATIMASANG DG RANNU"
- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran, KTP dan KK untuk keperluan Naik Haji.
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran, KK dan KTP permohonan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Takalar.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :

1. Kutipan Akte Kelahiran
2. KTP
3. Kartu Keluarga

Bahwa sebagai saksi, bersama ini dilampirkan fotocopy KTP dari saksi pemohon atas nama :

1. Agustiah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama pemohon dan ayah pemohon pada kutipan Akte Kelahiran No. AL . 821 . 0018136 tanggal. Tujuh Juli Dua Ribu Sebelas yang semula tertulis "PATIMASANG" dibetulkan menjadi "PATIMASANG DG RANNU" dan perbaikan tanggal lahir yang semula ditulis "Tanggal Lima Bulan Dua Belas Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh sedang sebenarnya Tanggal Lima Belas Bulan Dua Belas Tahun Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga" serta NIK ditulis 7371134512600005 sedang sebenarnya, 7305075512530001
3. Memberikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Takalar untuk mengganti Nama, Tgl Lahir dan NIK Pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagai ketentuan dan sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bernama Patimasang Dg. Rannu, NIK:7305075512530001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7305022308230001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.821.0018136 atas nama Patimasang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (diberi tanda P-3)

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 730502121020000, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (diberi tanda P-4);
5. Fotocopy Kartu Tanfa Penduduk bernama Fatimah, NIK:7371134512600005 bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 setelah dicocokkan ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi Agustiah;

- Bahwa saksi merupakan sepupu dua kali dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa terjadi kesalahan dalam penulisan tahun dalam akta kelahiran Pemohon dimana tertulis nama Pemohon adalah Patimasang padahal yang sebenarnya adalah Sanniati Patimasang Dg. Rannu;
- Bahwa selain kesalahan penulisan nama juga terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon, dimana tertulis 15 Desember 1960 padahal yang sebenarnya adalah 15 Desember 1953;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu pemohon yang bernama Nannang;
- Bahwa Pemohon juga dipanggil dengan Deng Rannu;
- Bahwa Pemohon saat ini sedang mengurus persyaratan sebagai calon jamaah haji;

2. Saksi Muhammad Dalim;

- Bahwa saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa terjadi kesalahan dalam penulisan tahun dalam akta kelahiran Pemohon dimana tertulis nama Pemohon adalah Patimasang padahal yang sebenarnya adalah Sanniati Patimasang Dg. Rannu;
- Bahwa selain kesalahan penulisan nama juga terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon, dimana tertulis 15 Desember 1960 padahal yang sebenarnya adalah 15 Desember 1953;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah pemohon yang bernama Muhammad Saleh;
- Bahwa Pemohon juga dipanggil dengan Deng Rannu;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini sedang mengurus persyaratan sebagai calon jamaah haji;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dengan mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi Agustiah dan Saksi Muhammad Dalim yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, ayat (2) menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P-1 yang berupa

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bernama Patimasang Dg. Rannu, NIK:7305075512530001 dan bukti P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 730502121020000, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Takalar berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka Hakim menarik kesimpulan bahwa terkait dengan permohonan mempunyai maksud dan tujuan untuk memperbaiki identitas pemohon berupa nama dan tahun lahir Pemohon dimana nama yang tertulis pada akta lahir Pemohon adalah Patimasang padahal yang sebenarnya adalah Patimasang Dg. Rannu serta tahun lahir Pemohon yang tertulis pada KTP dan Kartu Keluarga adalah 15 Desember 1960 seharusnya yang benar yaitu 15 Desember 1953 sehingga perlu dilakukan perbaikan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta didukung keterangan saksi Agustiah dan Saksi Muhammad Dalim Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kutipan Akte Lahir Pemohon No.AL.821. 0018136 yang dibuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 641/DSP/VII/2011 tertulis atas nama Patimasang lahir di Takalar pada tanggal 15 Desember 1953, sedangkan dalam KTP Pemohon tertulis atas nama Fatimah, NIK:7371134512600005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti terdapat perbedaan nama, dan tahun lahir Pemohon yang yang tertulis dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-2 dan P-3) dengan yang tertulis dalam KTP Pemohon (vide bukti P-4) sehingga harus dilakukan perbaikan, selain itu data identitas pemohon tercatat pada dua Nomor Induk Kewarganegaraan yang berbeda yakni tercatat pada NIK. 7371134512600005 dan NIK. 7305075512530001, sehingga perlu ditetapkan perbaikan terhadap data pribadi pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon dalam KTP, Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon untuk kepentingan Pemohon dan lain daripada itu Hakim menilai permohonan perubahan yang diajukan pemohon juga bertujuan demi kebaikan dan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon itu sendiri, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan memperhatikan petitum-petitum pada permohonan pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas perbaikan nama dan tahun lahir tersebut tersebut, untuk tertibnya administrasi dan ketentuan yuridis formil maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sudah menjadi Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tahun lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk proses perbaikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, segala ketentuan dalam pasal di Undang-undang Hukum Perdata dan hukum Acara Perdata (Rbg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada kutipan Akte Kelahiran No. A .821.0018136 tanggal 7 Juli 2011 yang semula tertulis "PATIMASANG" dibetulkan menjadi "PATIMASANG DG RANNU" dan perbaikan tanggal lahir yang semula ditulis "5 Desember 1960" diberulkan menjadi "15 Desember 1963" serta Nomor Induk Kewarganegaraan yang ditulis 7371134512600005 sedang sebenarnya, 7305075512530001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, oleh Muhammad Safwan, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. Abd. Malik, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

H. Abd. Malik

Muhammad Safwan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp	53.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Leges	: Rp	0,00
6. Meterai Penetapan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	103.000,00

(seratus tiga ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Tka